



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Letjend. S. Parman Nomor 58 Palu - Pos 94111

Telephone (0451) 4210121 - 452064 - 426055 - 429811 Faximile (0451) 429811 - 421012

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 26 /Kpts/Sesprov-024/2016

### TENTANG

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, 14, 26 dan 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk membentuk struktur pejabat pengelola informasi publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 19 Januari 2016

SEKRETARIS,  
  
H. MOH. NUR BAKTI



*Keputusan*

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

Nomor : 26 /Kpts/Sesprov-024/2016

Tanggal : 19 Januari 2016

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

---

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pembina PPID : Sahran Raden

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : 1. Nisbah  
2. Naharuddin  
3. Samsul Y. Gafur  
4. Muh. Ramlan Salam

Atasan PPID : H. Moh. NurBakti

PPID : Sri Ardawati

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Komunikasi : 1. Aslam Adigama  
2. Djufri Salingkat  
3. Sulasmin Sukarana  
4. Cherly Trisna Ilyas  
5. Sukmawati Unok  
6. Suhriati  
7. Chili Cahyaningrum  
8. Mariatin

Desk Pelayanan Informasi dan Komunikasi : 1. Ajeng Rahayu  
2. Suryani Amrudin  
3. Pascal Zainuddin  
4. Siti Salma  
5. Yuli.K  
6. Mufida

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 19 Januari 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
SEKRETARIS,



H. MOH. NUR BAKTI